



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UFRA, Lahir di Sinjai, 18 September 2002, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manaina, Desa Barambang, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Register Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama Ufra lahir di Sinjai pada tanggal 18 September 2002;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon tertulis atas nama Jumrah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2002;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah Jumrah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2002;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi Jumrah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2002.

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis atas nama Ufra lahir di Sinjai pada tanggal 18 September 2002 menjadi Jumrah lahir di Sinjai pada tanggal 11 Oktober 2002,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307075809020002 atas nama UFRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307072901052705 atas nama Kepala Keluarga UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 50.668/CS/XII/2012 atas nama JUMRAH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama JUMRAH No. DN-19 DI/06 0047107 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Sinjai Borong, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama JUMRAH No. DN-19 Dd 0047461 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 242 Patikalae, Sinjai Borong, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi meterai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arman:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai Paman dari Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemohon adalah seorang perempuan bernama Asli JUMRAH tempat tanggal lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002, anak dari Bapak Umar dan Ibu Nari;
- Bahwa, saksi menerangkan terdapat kesalahan pada nama Pemohon yaitu UFRA, serta tanggal dan bulan lahir yaitu 18 September 2002, dalam dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon dikarenakan ada kesalahan pendataan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sinjai, dan yang benar adalah yang sesuai dengan Ijazah dan akta kelahiran Pemohon atas nama JUMRAH yang lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai adalah untuk menyamakan nama dan tanggal/bulan lahir dengan Ijazah dan Akta Kelahiran dari Pemohon karena Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut sudah terbit terlebih dahulu dibandingkan dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki iktikad buruk atau telah melakukan kejahatan sehingga perlu merubah nama identitas anak pemohon;
 - Bahwa perubahan identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut di atas semata-mata agar ada kesesuaian dengan faktanya dan untuk kepastian hukum bagi pemohon di masa yang akan datang;
 - Bahwa keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila identitas pemohon dirubah menjadi JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Naharuddin:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemohon adalah seorang perempuan bernama Asli JUMRAH tempat tanggal lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002, anak dari Bapak Umar dan Ibu Nari;
- Bahwa, saksi menerangkan terdapat kesalahan pada nama Pemohon yaitu UFRA, serta tanggal dan bulan lahir yaitu 18 September 2002, dalam dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga milik pemohon dikarenakan ada kesalahan pendataan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sinjai, dan yang benar adalah yang sesuai dengan Ijazah dan akta kelahiran Pemohon atas nama JUMRAH yang lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai adalah untuk menyamakan nama dan tanggal/bulan lahir dengan Ijazah dan Akta Kelahiran dari Pemohon karena Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut sudah terbit terlebih dahulu dibandingkan dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki iktikad buruk atau telah melakukan kejahatan sehingga perlu merubah nama identitas anak pemohon;
- Bahwa perubahan identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut di atas semata-mata agar ada kesesuaian dengan faktanya dan untuk kepastian hukum bagi pemohon di masa yang akan datang;
- Bahwa keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila identitas pemohon dirubah menjadi JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk mengubah identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis atas nama UFRA lahir di Sinjai pada tanggal 18 September 2002 dirubah nama, tanggal dan bulan lahir, menjadi JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi ARMAN dan Saksi NAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, yang dipersamakan dengan perubahan identitas nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kesesuaian alat bukti dan keterangan para saksi berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama UFRA, lahir di Sinjai, 18 September 2002 dan pada bukti P-3, P-4, dan P-5 ada perbedaan pada nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis bernama JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002. Menurut keterangan saksi, bahwa identitas yang benar dan sesuai dengan faktanya adalah yang tertulis pada ijazah dan Akta Kelahiran dari Pemohon yaitu pada bukti P-3, P-4, dan P-5 dan fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan pemohon memperbaiki identitas adalah karena Pemohon menginginkan adanya kesesuaian antara dokumen kependudukan pemohon dan dokumen ijazah pemohon, karena sesuai faktanya adalah pemohon bernama JUMRAH, lahir di Sinjai, tanggal 11 Oktober 2002 sehingga kesalahan pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik pemohon tidak sesuai dengan faktanya, kesalahan ini pada awalnya karena kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jawab dalam mencatat dan memasukkan data diri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan dan oleh karena Pemohon juga telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka menurut Hakim keinginan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula tertulis atas nama UFRA lahir di Sinjai pada tanggal 18 September 2002 dirubah nama, tanggal dan bulan lahir menjadi JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002, tidaklah bertentangan dengan adat istiadat setempat, kesusilaan, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, selain itu juga agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Diri Pemohon dalam pengurusan administrasi dokumen kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang taat pada hukum, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon meminta untuk diperintahkan kepadanya mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap petitum ke-3 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga menurut hakim petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul atas penetapan ini yang besaran nominalnya akan disebutkan pada amar penetapan ini sehingga petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum kedua dan petitum keempat tersebut diatas, maka permohonan Pemohon yang pertama beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut hakim permohonan dari permohonan ini patut untuk dikabulkan seluruh permohonannya;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, dan bulan lahir, menjadi **JUMRAH, lahir di Sinjai, 11 Oktober 2002**, pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Kependudukan Nomor: 7307075809020002 dan Kartu Keluarga Nomor: 7307072901052705;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Amir Nonci, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Sumpah	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00;
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).	